



PUTUSAN

Nomor: 65/Pid.B/2012/PN.Mkw.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **MARTINUS ORTUA Alias TINUS.**
Tempat lahir : Mayenda.
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ Tahun 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kompleks Tahiti Kabupaten Teluk Bintuni.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Kepala Kampung Ortua.
Pendidikan : -
- II. Nama lengkap : **SEPTER MASOKODA.**
Tempat lahir : Maysieta.
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 05 September 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Km. 4 Kabupaten Teluk Bintuni.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Honorer Distrik Merdey.
Pendidikan : SMP.
- III. Nama lengkap : **YANCE ORTUA Alias YANCE.**
Tempat lahir : Jagiro.
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 15 Oktober 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Km. 3 Kabupaten Teluk Bintuni.
Agama : Kristen Khatolik.
Pekerjaan : PNS.
Pendidikan : SMA.



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

Terdakwa I. MARTINUS ORTUA Alias TINUS:

- 1 Penyidik Nomor: SP.Han/09/I/2012/Reskrim, tanggal 13 Januari 2012, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2012 s/d tanggal 02 Februari 2012 di Rutan ;
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor: B-26/T.1.12/Epp.1/02/2012 tanggal 01 Februari 2012 terhitung sejak tanggal 02 Februari 2012 s/d tanggal 12 Maret 2012 di Rutan;
- 3 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Manokwari yang pertama kali atas permintaan Penyidik Nomor: 22/Pen.Pid/2012/PN.Mkw tanggal 09 Maret 2012, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d tanggal 11 April 2012 di Rutan ;
- 4 Penuntut Umum Nomor: PRINT-152/T.1.12/Euh.2/04/2012 tanggal 11 April 2012 terhitung sejak tanggal 11 April 2012 s/d tanggal 30 April 2012 di Rutan ;
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Manokwari yang pertama kali atas Permintaan Penuntut Umum Nomor: 37/Pen.Pid/2012/PN.Mkw tanggal 19 April 2012, terhitung sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d tanggal 30 Mei 2012 di Rutan ;
- 6 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Manokwari yang kedua kali atas Permintaan Penuntut Umum Nomor: 52/Pen.Pid/2012/PN.Mkw tanggal 23 Mei 2012, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d tanggal 29 Juni 2012 di Rutan ;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 74/Pid.B/2012/PN.Mkw tanggal 26 Juni 2012, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d tanggal 24 Juli 2012 di Rutan;
- 8 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 92/Pen.Pid/2012/PN.Mkw, tanggal 17 Juli 2012, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2012 s/d tanggal 22 September 2012 di Rutan ;
- 9 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura yang pertama kali Nomor: 240/Pen.Pid/2012/PT.JPR, tanggal 14 September 2012, terhitung sejak tanggal 23 September 2012 s/d tanggal 22 Oktober 2012 di Rutan ;
- 10 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura yang kedua kali Nomor: 271/Pen.Pid/2012/PT.JPR, tanggal 16 Oktober 2012, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2012 s/d tanggal 21 November 2012 di Rutan ;

Terdakwa II. SEPTER MOSOKODA:

- 1 Penyidik Nomor: SP.Han/10/I/2012/Reskrim, tanggal 13 Januari 2012, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2012 s/d tanggal 02 Februari 2012 di Rutan ;
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor: B-25/T.1.12/Epp.1/02/2012 tanggal 01 Februari 2012 terhitung sejak tanggal 02 Februari 2012 s/d tanggal 12 Maret 2012 di Rutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Manokwari yang pertama kali atas permintaan Penyidik Nomor: 21/Pen.Pid/2012/PN.Mkw tanggal 09 Maret 2012, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d tanggal 11 April 2012 di Rutan ;
- 4 Penuntut Umum Nomor: PRINT-154/T.1.12/Euh.2/04/2012 tanggal 11 April 2012 terhitung sejak tanggal 11 April 2012 s/d tanggal 30 April 2012 di Rutan ;
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Manokwari yang pertama kali atas Permintaan Penuntut Umum Nomor: 38/Pen.Pid/2012/PN.Mkw tanggal 19 April 2012, terhitung sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d tanggal 30 Mei 2012 di Rutan ;
- 6 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Manokwari yang kedua kali atas Permintaan Penuntut Umum Nomor: 53/Pen.Pid/2012/PN.Mkw tanggal 23 Mei 2012, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d tanggal 29 Juni 2012 di Rutan ;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 75/Pid.B/2012/PN.Mkw tanggal 26 Juni 2012, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d tanggal 24 Juli 2012 di Rutan;
- 8 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 93/Pen.Pid/2012/PN.Mkw, tanggal 17 Juli 2012, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2012 s/d tanggal 22 September 2012 di Rutan ;
- 9 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura yang pertama kali Nomor: 242/Pen.Pid/2012/PT.JPR, tanggal 14 September 2012, terhitung sejak tanggal 23 September 2012 s/d tanggal 22 Oktober 2012 di Rutan ;
- 10 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura yang Kedua kali Nomor: 272/Pen.Pid/2012/PT.JPR, tanggal 16 Oktober 2012, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2012 s/d tanggal 21 November 2012 di Rutan;

Terdakwa III. YANCE ORTUA Alias YANCE:

- 1 Penyidik Nomor: SP.Han/11/I/2012/Reskrim, tanggal 14 Januari 2012, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2012 s/d tanggal 03 Februari 2012 di Rutan ;
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor: B-24/T.1.12/Epp.1/02/2012 tanggal 02 Februari 2012 terhitung sejak tanggal 03 Februari 2012 s/d tanggal 13 Maret 2012 di Rutan;
- 3 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Manokwari yang pertama kali atas permintaan Penyidik Nomor: 23/Pen.Pid/2012/PN.Mkw tanggal 09 Maret 2012, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2012 s/d tanggal 12 April 2012 di Rutan ;
- 4 Penuntut Umum Nomor: PRINT-153/T.1.12/Euh.2/04/2012 tanggal 11 April 2012 terhitung sejak tanggal 11 April 2012 s/d tanggal 30 April 2012 di Rutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Manokwari yang pertama kali atas Permintaan Penuntut Umum Nomor: 36/Pen.Pid/2012/PN.Mkw tanggal 19 April 2012, terhitung sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d tanggal 30 Mei 2012 di Rutan ;

6 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Manokwari yang kedua kali atas Permintaan Penuntut Umum Nomor: 60/Pen.Pid/2012/PN.Mkw tanggal 23 Mei 2012, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d tanggal 29 Juni 2012 di Rutan ;

7 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 76/Pid.B/2012/PN.Mkw tanggal 26 Juni 2012, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d tanggal 24 Juli 2012 di Rutan;

8 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 94/Pen.Pid/2012/PN.Mkw, tanggal 17 Juli 2012, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2012 s/d tanggal 22 September 2012 di Rutan ;

9 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura yang pertama kali Nomor: 241/Pen.Pid/2012/PT.JPR, tanggal 14 September 2012, terhitung sejak tanggal 23 September 2012 s/d tanggal 22 Oktober 2012 di Rutan ;

10 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura yang kedua kali Nomor: 273/Pen.Pid/2012/PT.JPR, tanggal 16 Oktober 2012, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2012 s/d tanggal 21 November 2012 di Rutan;

Para Terdakwa didampingi oleh sdr. P. PIETER WELIKIN, dkk., Penasihat Hukum / Advokat yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBANKUMADIN) Manokwari yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor: 65/Pen.Pid/2012/PN.Mkw tanggal 03 Juli 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari No. 65/Pen.Pid.B/2012/PN.Mkw tanggal 26 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 65/Pen.Pid.B/2012/PN.Mkw tanggal 26 Juni 2012 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Telah membaca Berkas Perkara No. 65/Pid.B/2012/PN.Mkw an. Terdakwa Mertinus Ortua Alias Tinus, dkk;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan para Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor:Reg.Perk.PDM- 23/MANOK/04/2012, tanggal 12 Oktober 2012 yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan masing-masing Terdakwa I. MARTINUS ORTUA Alias TINUS, Terdakwa II. SEPTER MASOKODA dan Terdakwa III. YANCE ORTUA Alias YANCE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MARTINUS ORTUA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. SEPTER MOSOKODA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III. YANCE ORTUA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kampak mini berwarna hitam ukuran panjang 32 cm,
 - 1 (satu) buah batang kayu balok warna putih kecoklat-coklatan ukuran panjang 42 cm, lebar 6,5 cm dan tebal 3,5 cm (terdapat beberapa tancapan paku dibalok tersebut),
 - 1 (satu) lembar papan berwarna hitam kecoklat-coklatan (terdapat bekas terbakar) ukuran lebih 72,5 cm dan lebar 19,4 cm,
 - 1 (satu) unit HP merk VENERA type 1100 Mah/3.7V buatan Cina berwarna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukumnya tertanggal 22 Oktober 2012 dipersidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum maupun Duplik dari para terdakwa, yang masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-23/MANOK/04/2012, tanggal 25 Juni 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I. MARTINUS ORTUA Alias TINUS bersama-sama dengan Terdakwa II. SEPTER MOSOKODA dan Terdakwa III. YANCE ORTUA Alias YANCE yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira jam 03.30 Wit atau setidak-tidaknya diwaktu lain dibulan Januari tahun 2012 bertempat di kompleks kampung lama (belakang GOR) kelurahan Bintuni Barat Kabupaten Teluk Bintuni atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban ABNER OROCOMNA, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I. MARTINUS ORTUA Alias TINUS ditelpon oleh korban ABNER OROCOMNA dan korban mengajak terdakwa I. untuk mengkonsumsi minuman keras bersamanya di Kampung Lama, selanjutnya terdakwa I. MARTINUS ORTUA Alias TINUS menyampaikan kepada terdakwa II. SEPTER MOSOKODA dan terdakwa III. YANCE ORTUA Alias YANCE dengan mengatakan “**kalau kita sampai di kampung lama keadaan bagaimana kita bunuh ABNER OROCOMNA**” selanjutnya para terdakwa pergi ke Kampung Lama dan menemui korban yang sedang mengkonsumsi minuman keras dan kemudian para terdakwa ikut bergabung bersama-sama dengan korban, dan pada saat para terdakwa dan korban sedang mengkonsumsi minuman keras datang saksi YOHANES MANSOBEN dan mengajak korban untuk pulang dikarenakan korban dipanggil oleh orang tuanya, kemudian saksi YOHANES MANSOBEN pulang bersama dengan korban ke rumah orang tua korban dan sesampainya di rumah, korban marah-marah kepada bapaknya selanjutnya korban pergi dan kembali lagi ke Kampung Lama menemui para terdakwa yang sedang mengkonsumsi minuman keras kemudian korban kembali ikut bergabung.
- Bahwa setelah minuman keras tersebut habis selanjutnya terdakwa I. MARTINUS ORTUA Alias TINUS bersama-sama dengan terdakwa II. SEPTER MOSOKODA dan terdakwa III. YANCE ORTUA Alias YANCE membawa korban ABNER OROCOMNA jalan kebelakang GOR Kampung Lama dan kemudian para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara **terdakwa I MARTINUS ORTUA Alias TINUS** memukul korban dengan kayu balok sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang dan bagian dahi korban hingga korban terjatuh dan kemudian **terdakwa II. SEPTER MOSOKODA** mengambil papan yang ada disekitar tempat tersebut dan kemudian langsung mengayunkan papan tersebut kearah korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala belakang korban dan bagian tulang belakang korban sedangkan **terdakwa III. YANCE ORTUA** Alias **YANCE** juga memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal yang mengenai pada pipi sebelah kiri korban dan selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya.

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban **ABNER OROCOMNA** meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 88/RS-TB/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter **SUDIANA PASALLI** selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bintuni dengan dengan kesimpulan:

DIADNOSIS:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh enam tahun, ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka terbuka, luka iris dan robek pada kepala dan wajah akibat kekerasan benda tajam

Sebab kematian adalah kekerasan benda tajam di kepala dan wajah yang menyebabkan retak tulang tengkorak, pendarahan dari kepala dan mulut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. **MARTINUS ORTUA** Alias **TINUS** bersama-sama dengan Terdakwa II. **SEPTER MOSOKODA** dan Terdakwa III. **YANCE ORTUA** Alias **YANCE** yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira jam 03.30 Wit atau setidak-tidaknya diwaktu lain dibulan Januari tahun 2012 bertempat di kompleks kampung lama (belakang GOR) kelurahan Bintuni Barat Kabupaten Teluk Bintuni atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban **ABNER OROCOMNA**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I. MARTINUS ORTUA Alias TINUS ditelpon oleh korban ABNER OROCOMNA dan korban mengajak terdakwa I. untuk mengkonsumsi minuman keras bersamanya di Kampung Lama, selanjutnya terdakwa I. MARTINUS ORTUA Alias TINUS bersama-sama dengan terdakwa II. SEPTER MOSOKODA dan terdakwa III. YANCE ORTUA Alias YANCE pergi ke Kampung Lama dan menemui korban yang sedang mengkonsumsi minuman keras dan kemudian para terdakwa ikut bergabung bersama-sama dengan korban, dan pada saat para terdakwa dan korban sedang mengkonsumsi minuman keras datang saksi YOHANES MANSOBEN dan mengajak korban untuk pulang dikarenakan korban dipanggil oleh orang tuanya, kemudian saksi YOHANES MANSOBEN pulang bersama dengan korban ke rumah orang tua korban dan sesampainya di rumah, korban marah-marah kepada bapaknya selanjutnya korban pergi dan kembali lagi ke Kampung Lama menemui para terdakwa yang sedang mengkonsumsi minuman keras kemudian korban kembali ikut bergabung.
- Bahwa setelah minuman keras tersebut habis, selanjutnya terdakwa I. MARTINUS ORTUA Alias TINUS bersama-sama dengan terdakwa II. SEPTER MOSOKODA dan terdakwa III. YANCE ORTUA Alias YANCE membawa korban ABNER OROCOMNA jalan kebelakang GOR Kampung Lama dan kemudian para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara **terdakwa I MARTINUS ORTUA Alias TINUS** memukul korban dengan kayu balok sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala belakang dan bagian dahi korban hingga korban terjatuh dan kemudian **terdakwa II. SEPTER MOSOKODA** mengambil papan yang ada disekitar tempat tersebut dan kemudian langsung mengayunkan papan tersebut kearah korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala belakang korban dan bagian tulang belakang korban sedangkan **terdakwa III. YANCE ORTUA Alias YANCE** juga memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal yang mengenai pada pipi sebelah kiri korban dan selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya.
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban ABNER OROCOMNA meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 88/RS-TB/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

dokter SUDIANA PASALLI selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bintuni dengan dengan kesimpulan:

DIADNOSIS:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh enam tahun, ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka terbuka, luka iris dan robek pada kepala dan wajah akibat kekerasan benda tajam

Sebab kematian adalah kekerasan benda tajam di kepala dan wajah yang menyebabkan retak tulang tengkorak, pendarahan dari kepala dan mulut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I. MARTINUS ORTUA Alias TINUS bersama-sama dengan Terdakwa II. SEPTER MOSOKODA dan Terdakwa III. YANCE ORTUA Alias YANCE pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira jam 03.30 Wit atau setidak-tidaknya diwaktu lain dibulan Januari tahun 2012 bertempat di kompleks kampung lama (belakang GOR) kelurahan Bintuni Barat Kabupaten Teluk Bintuni atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya korban ABNER OROCOMNA**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I. MARTINUS ORTUA Alias TINUS ditelpon oleh korban ABNER OROCOMNA dan korban mengajak terdakwa I. untuk mengkonsumsi minuman keras bersamanya di Kampung Lama, selanjutnya terdakwa I. MARTINUS ORTUA Alias TINUS bersama-sama dengan terdakwa II. SEPTER MOSOKODA dan terdakwa III. YANCE ORTUA Alias YANCE pergi ke Kampung Lama dan menemui korban yang sedang mengkonsumsi minuman keras dan kemudian para terdakwa ikut bergabung bersama-sama dengan korban, dan pada saat para terdakwa dan korban sedang mengkonsumsi minuman keras datang saksi YOHANES MANSOBEN dan mengajak korban untuk pulang dikarenakan korban dipanggil oleh orang tuanya, kemudian saksi YOHANES MANSOBEN pulang bersama dengan korban ke rumah orang tua korban dan sesampainya di rumah, korban marah-marah kepada bapaknya selanjutnya korban pergi dan kembali lagi ke



Kampung Lama menemui para terdakwa yang sedang mengonsumsi minuman keras kemudian korban kembali ikut bergabung.

- Bahwa setelah minuman keras tersebut habis, selanjutnya terdakwa I. MARTINUS ORTUA Alias TINUS bersama-sama dengan terdakwa II. SEPTER MOSOKODA dan terdakwa III. YANCE ORTUA Alias YANCE membawa korban ABNER OROCOMNA jalan kebelakang GOR Kampung Lama dan kemudian para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara **terdakwa I MARTINUS ORTUA Alias TINUS** memukul korban dengan kayu balok sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala belakang dan bagian dahi korban hingga korban terjatuh dan kemudian **terdakwa II. SEPTER MOSOKODA** mengambil papan yang ada disekitar tempat tersebut dan kemudian langsung mengayunkan papan tersebut kearah korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala belakang korban dan bagian tulang belakang korban sedangkan **terdakwa III. YANCE ORTUA Alias YANCE** juga memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal yang mengenai pada pipi sebelah kiri korban dan selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya.
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban ABNER OROCOMNA meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 88/RS-TB/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SUDIANA PASALLI selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bintuni dengan dengan kesimpulan:

DIADNOSIS:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh enam tahun, ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka terbuka, luka iris dan robek pada kepala dan wajah akibat kekerasan benda tajam

Sebab kematian adalah kekerasan benda tajam di kepala dan wajah yang menyebabkan retak tulang tengkorak, pendarahan dari kepala dan mulut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan (Eksepsi) tertanggal 10 Juli 2012 yang pada pokoknya:



1 Surat Dakwaan Batal Demi Hukum ;

Bahwa uraian tentang waktu dan tempat kejadian oleh Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Pertama atau Kedua atau Ketiga yakni:

- a *Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2012, dan*
- b *Bertempat di kompleks Kampung Lama, Kelurahan Bintuni Barat Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari.*

sebagai sikap dari Jaksa Penuntut Umum yang ragu-ragu dan tidak pasti sehingga dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum berpikir waktunya masih ada kemungkinan diwaktu lain selain tanggal 12 Januari 2012 begitupun tempat kejadian masih ada kemungkinan ditempat lain selain di Kelurahan Bintuni Barat Kab. Teluk Bintuni dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya sehingga tidak memenuhi syarat uraian cermat, jelas dan lengkap ;

2 Surat Dakwaan tidak jelas dan lengkap;

- a Bahwa didalam dakwaan pertama dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan *terlebih dahulu direncanakan* namun jika dicermati unsur direncanakan dari Pasal 340 KUHP tidak ada yang terlihat dari peristiwa tindak pidana tersebut, terjadi secara spontanitas antara korban dan para terdakwa sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan berakibat dakwaan tersebut tidak dapat diterima;
- b Bahwa didalam dakwaan kedua dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan *“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”*, *dengan sengaja* tersebut masih mengandung pengertian yang tidak diketahui maksud yang sebenarnya karena Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menguraikan dengan jelas dan lengkap tentang *dengan sengaja* dalam uraian Surat Dakwaan, sehingga Dakwaan tidak dapat diterima karena tidak sesuai pasal 143 Ayat (2) KUHP ;
- c Bahwa didalam dakwaan ketiga dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya”* pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, *terang-terangan* yang dimaksud saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut juga belum diketahui arti sebenarnya apakah terang-terangan tersebut dilakukan didepan umum atau tidak? Sehingga tidak memenuhi pasal 143 ayat (2) KUHP;



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa “dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan hari tanggal dan tempat kejadian perkara sebagaimana di maksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP” sehingga Jaksa Penuntut Umum menolak eksepsi para terdakwa dan mohon agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menyatakan keberatan / eksepsi para terdakwa tidak dapat diterima ;
- 2 Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor: 65/Pid.B/2012/PN.Mkw atas nama terdakwa I. MARTINUS ORTUA Alias TINUS, Terdakwa II. SEPTER MOSOKODA, dan Terdakwa III. YANCE ORTUA Alias YANCE dilanjutkan ;
- 3 Menunda penetapan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut kemudian persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah berusaha menghadirkan saksi-saksi sesuai BAP Penyidik namun saksi-saksi tersebut tidak dapat dihadirkan dengan alasan jarak antara tempat tinggal dengan tempat sidang sangat jauh dengan biaya transportasi yang mahal sehingga Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi-saksi tersebut yang telah diberikan dibawah sumpah dihadapan Penyidik di bacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan setelah Majelis memperhatikan relas panggilan saksi-saksi yang telah mengalami beberapa kali penundaan sidang maka dengan persetujuan terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi MASELIUS YERKOHOK Alias MARSEL:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tanggal 12 Januari 2012 sekitar pukul 06.00 Wit yang diberitahu oleh Kepala Distrik Merdey sdr. Petrus Ogoney melalui telpon (handphone);
- Bahwa tempat kejadian pembunuhan di Kampung Lama Bintuni dan yang menjadi korban adalah Abner Orsomna sedangkan tersangkanya Martinus Ortua, Septer Mosokoda dan Yance Ortua yang saksi tahu setelah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan korban sebagai keponakan dan sebagai Sekretaris di Kampung Mayenda Distrik Moskana Selatan sedangkan Martinus Ortua, Septer Masokoda dan Yance Ortua adalah sepupu dari saksi ;



- Bahwa setahu saksi antara korban dengan para terdakwa ada permasalahan yaitu masalah tanah (batas-batas hak ulayat) di Kampung Mayende Distrik Moskona Selatan dan masalah tersebut pernah dibicarakan pada pertemuan di rumah adat di kampung Jagiro;
- Bahwa saat itu para terdakwa dan korban juga hadir termasuk saksi juga hadir selaku Kepala Distrik Moskona Selatan akan tetapi tidak terjadi kesepakatan masalah batas-batas tanah sedangkan permasalahan batas tanah antara korban dengan para terdakwa berawal sejak masuknya perusahaan Papua Satya Kencana ((PSK) di Distrik Moskona Selatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu akan terjadi pembunuhan terhadap korban namun pada tanggal 11 Januari 2012 sekitar pukul 22.00 Wit saksi di telpon oleh sdr. Marten Flasa bahwa Abner Orosomna dan Martinus Ortua ada minum untuk baku niat jahat lalu saksi menyuruh untuk bubar, kemudian saksi telpon lagi ke Marten Flasa dan dijawab bahwa Sudah pulang dan Abner Orosomna juga sudah diantar pulang oleh Yohanes Mansoben nanti pagi hari baru saksi dengan kalau korban Abner Orosomna sudah meninggal karena dibunuh;
- Bahwa korban sudah 4 (empat) tahun menjadi Sekretaris kampung di Kampung Mayenda Distrik Moskona Selatan dan telah diangkat menjadi Pegawai Negeri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa I Martinus Ortua menyatakan “tidak mengkonsumsi minuman keras bersama-sama dengan korban” dan “tidak melakukan pembunuhan”, terdakwa II Septer Mosokoda menyatakan benar keterangan saksi dan terdakwa III. Yance Otrua menyatakan “tidak mengkonsumsi minuman keras bersama-sama dengan korban” dan “tidak melakukan pembunuhan”, sedangkan keterangan lainnya tidak dibantah;

2 Saksi **WILLY HENOK Alias WILLY:**

- Bahwa saksi kenal dengan Abner Orosomna, Martinus Ortua, Septer Mosokoda, Yance Ortua hanya sebagai teman;
- Bahwa saksi pada hari kamis tanggal 11 Januari 2012 sekitar pukul 23.00 Wit saksi bersama Septer Masokoda, Marten Asmorom, Martinus Ortua dan Abner Orosomna duduk minum minuman keras jenis Cap Tikus (CT) hingga sekitar pukul 02.00 Wit saksi pulang ke Bina Desa dan tidur di Pondok Pinang sampai pukul 06.00 Wit barulah saksi bangun;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pembunuhan terhadap Abner Orosomna yang direncanakan oleh Martinus Ortua dan Septer Masokoda pada hari Rabu tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di rumah Yohanes Ogoney kompleks Gaya Baru Bintuni saat duduk minum minuman keras bersama-sama di rumah itu;

- Bahwa saksi tidak ikut rencana pembunuhan tetapi hanya ikut minum minuman keras saja;
- Bahwa Martinus Ortua duluan pergi ke Gedung Olaraga (GOR) Kampung lama Bintuni kemudian Martinus hubungi dengan telpon (hendphone) ke Yohanes Ogoney yang menyuruh saksi bersama Septer Mosokoda ke GOR Kampung Lama Bintuni lalu saksi bersama Septer Mosokoda dengan menggunakan Sepeda Motor Ojek menyusul Martinus Ortua ke GOR Kampung lama dan menemui Martinus Ortua bersama Abner Orosomna sedang duduk sambil mengkonsumsi minuman keras Lokal Bobo, juga ada datang Marten Asmorom sehingga kami semua duduk sambil mengkonsumsi minuman keras ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Martinus Ortua dan Septer Mosokoda dengan Abner Orosomna sedangkan rencana pembunuhan saksi tidak sampaikan kepada Abner Orosomna saat sedang minum minuman keras bersama-sama dan saksi tidak ikut rencana pembunuhan hanya ikut minum minuman keras saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat terjadi pembunuhan karena saksi sudah dalam keadaan mabok (teler) lalu saksi pergi meninggalkan Martinus Ortua, Septer Masokoda, Abner Orosomna dan Martes Osmorom yang sedang duduk minum minuman keras di GOR Kampung Lama sekitar jam 02.00 wit dengan berjalan kaki menuju Bina Desa lalu tidur di Pondok Pinang ;
- Bahwa setelah bangun pagi sekitar pukul 06.00 wit saksi pergi ke rumah Zakarias Ogoney di Gaya Baru kemudian dengar ada terjadi pembunuhan di Kampung Lama, lalu saksi dengan ojek pergi ke tanah merah untuk minum minuman keras lokal Bobo dan pergi lagi ke Perumahan Puskesmas SP 4 Manimeri lalu datang anggota Polres menjemput saksi untuk dibawa ke kantor Polres Bintuni dan dimintai keterangan;
- Bahwa saksi hanya mendengar rencana pembunuhan saja tetapi tidak mendengar cara terdakwa akan melakukan pembunuhan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa I Martinus Ortua dan terdakwa II Septer Masokoda menyatakan keterangan saksi tentang “rencana pembunuhan” adalah tidak benar tetapi keterangan lain dibenarkan sedangkan terdakwa III Yance Ortua menyatakan tidak keberatan ;

3 Saksi **YOHAN MANSOBEN**:

- Bahwa saksi tidak tahu cara Abner Orosomna di bunuh, namun terakhir saksi bertemu dengan Abner Orosomna pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekitar Pukul 22.30 Wit saat saksi mengantar Abner Orosomna ke Kampung Lama (GOR) Bintuni dan saksi tahu Abner Orosomna dibunuh di Kampung Lama sedangkan yang melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembunuhan saksi tidak tahu karena setelah mengantar Abner Orosomna langsung saksi pulang ke rumah dan beristirahat;

- Bahwa saksi kenal dengan abner Orosomna di Jagiro sejak Dinas di Pospol Jagiro pada tahun 2004 namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Abner Orosomna ;
- Bahwa saksi mengetahui sikap dan perilaku dari Abner Orosomna yakni suka minum-minuman keras dan jika sudah minum minuman keras suka banyak bicara marah-marah namun jika tidak minum orangnya pendiam;
- Bahwa saksi sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekitar pukul 21.45 Wit bpk. Markus Orosomna (ayah dari Abner Orosomna) datang ke rumah saksi di Kampung Lama (kompleks PLN) meminta tolong kepada saksi untuk menjemput Abner Orosomna yang sedang minum-minuman keras bersama teman-temannya di GOR Bintuni, sehingga saksi langsung menjemput Abner Orosomna untuk pulang tiba-tiba teman-temannya mengatakan “*kenapa ko suruh dia pulang*” lalu saksi menjawab “*saya harus bawa pulang karena orang tuanya meminta saya untuk membawa Abner Orosomna pulang ke rumah*” akhirnya saksi membawa pulang Abner Orosomna ke orang tuanya yang pada saat itu berada di kampung Lama (Depan Pos Angkatan Laut);
- Bahwa setelah bertemu dengan bpk. Markus Orosomna kemudian Abner Orosomna sempat ribut dan marah-marah ke bapaknya tersebut dan memaksa untuk diantar kembali ke GOR Bintuni sehingga saksi langsung mengantar Abner Orosomna kembali ke GOR bersama saudaranya Seblum Orosomna kemudian saksi turunkan Abner Orosomna dan Seblum Orosomna di depan Pintu Gor Bintuni lalu saksi pulang;
- Bahwa Abner Orosomna minta diantar kembali ke GOR agar bisa minum minuman keras bersama teman-temannya ;
- Bahwa dari jarak sekitar 6 (enam) meter saksi melihat yang minum bersama Abner Orosomna di GOR Bintuni adalah Martinus Ortua, Septer Masokoda, Willy Henok dan Marten sedangkan minuman keras yang diminum saksi tidak tahu pasti hanya saksi melihat minuman keras tersebut diisi kedalam 1 (satu) botol Vit ;
- Bahwa saksi tahu ada pembunuhan di GOR pada saat saksi hendak mengantar anak saksi ke sekolah di SD YPPK Bintuni lalu melihat ada banyak orang berkempul di GOR sehingga saksi bertanya “ada apa?”, ada masyarakat yang menjawab “ada yang dibunuh” kemudian saksi pergi ikut apel di Kantor Polres Bintuni;
- Bahwa saksi baru mengetahui yang menjadi korban pembunuhan adalah Abner Orosoman setelah saksi pergi ke rumah Markus Orosomna (ayah dari Abner Orosomna) ;



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kondisi Abner Orosomna pada saat berada di GOR karena saksi setelah lapor ke Polisi langsung mengantar isteri saksi yang sedang sakit ke Puskesmas ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa I Martinus Ortua dan Terdakwa II Septer Mosokoda menyatakan keberatan yakni “saksi hanya menjemput Abner Orosomna saja tetapi saksi tidak mengantar kembali Abner Orosomna ke GOR”, keterangan lainnya dibenarkan sedangkan terdakwa III Yance Ortua menyatakan “tidak tahu hanya mendengar cerita saja” ;

4 Saksi **MARTEN FLASA** Alias **MARTEN**:

- Bahwa saksi kenal dengan Abner Orosomna sebagai teman, sedangkan Martinus Ortua adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa menjelaskan Abner Orosomna menjadi korban pembunuhan sedangkan pelakunya awalnya saksi tidak tahu kemudian diberitahu Polisi bahwa pelakunya adalah Martinus Ortua, Septer Masokoda dan Yance Ortua ;
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan Abner Orosomna pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wit, saat kami minum minuman keras dan selanjutnya saksi pergi meninggalkan Abner Orosomna bersama Martinus Ortua, Septer Masokoda dan Yance Ortua ;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 wit saksi berjalan menuju GOR kampung lama kemudian Abner Orosomna memanggil saksi dan menawarkan minuman keras lokal (Bobo) yang awalnya saksi menolak namun karena dipaksa oleh Abner Orosomna akhirnya saksi ikut duduk minum-minuman keras di GOR bersama Abner Orosomna;
- Bahwa saksi bersama Abner Orosomna mengkonsumsi minuman keras dengan cara minuman keras yang berada dalam botol vit dituang kedalam gelas air mineral dan mneminumnya secara bergantian, kemudian Abner Orosomna dengan menggunakan Handphone (HP) menelpon Martinus Ortua sebanyak 7 (tujuh) kali dengan mengatakan melalui telpon “*mari datang sudah, ada minuman kita minum di depan GOR sini*”;
- Bahwa Martinus Ortua datang dengan menggunakan Sepeda Motor Ojek ke GOR Kampung Lama Bintuni dengan tidak membawa apa-apa, langsung jalan menuju saksi dan Abner Orosomna untuk bergabung minum minuman keras ;
- Bahwa ada orang lain lagi yang datang bergabung untuk minum minuman keras di Depan GOR yaitu Willy Henok dan Septer Masokoda, mereka datang saat saksi ada pergi membeli rokok di Kios kemudian datang juga Yance Ortua ikut minum minuman keras dengan berjalan kaki ke depan GOR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu rencana pembunuhan dan pelakunya yang saksi tahu hanya minum sampai pukul 02.00 Wit saksi berdiri dan jalan pulang kerumah dengan tidak memberitahukan mereka tetapi sebelumnya Willy Henok sudah pulang duluan sehingga masih tinggal minum disitu adalah Martinus Ortua, Septer Masokoda, Yance Ortua dan Abner Orosomna ;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 12 Januari 2012 sekitar pukul 10.00 wit diberitahu oleh tetangga bahwa Polisi ada cari saksi berkaitan dengan pembunuhan di depan GOR Kampung Lama selanjutnya saksi tinggal di rumah sampai dengan hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 diantar oleh Kepala Distrik Moskona Selatan ke kantor Polres Bintuni ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah diantara korban Abner Orosomna dengan Martinus Ortua, Septer Masokoda dan Yance Ortua ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa menyatakan benar semua ;

5 Saksi **MARKUS OROSOMNA** :

- Bahwa saksi pertama kali tahu telah terjadi pembunuhan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekitar pukul 08.00 Wit yang diberitahukan melalui telpon oleh Kepala Distrik Mayerga yaitu sdr. Simson Orosomna ;
- Bahwa saksi diberitahu yang menjadi korban adalah Abner Orosomna anak kandung saksi yang pertama sedangkan pelakunya saksi tidak tahu tetapi diberitahu oleh Polisi yakni Martinus Ortua, Septer Masokoda dan Yance Ortua ;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban Abner Orosomna pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekitar pukul 15.00 wit di tempat tinggal saksi di Masui membicarakan masalah batubara, kemudian korban menerima telpon dari Martinus Ortua untuk mengajak minum minuman keras lalu sekitar pukul 16.00 Wit korban pergi untuk ke Batubara dan sekitar pukul 19.00 Wit korban menelpon saksi dan mengatakan Martinus Ortua memperlakukan masalah tanah;
- Bahwa saksi pergi ke kampung lama untuk mencari korban yang sebelumnya saksi telah mengajak ANIS untuk membantu saksi mencari korban setelah tiba di belakang GOR lalu ANIS membawa korban dan saksi bersama ANIS mengajak korban untuk pulang tetapi korban tidak mau malahan melawan saksi sehingga saksi terpaksa pulang, dan besok pagi barulah saksi mendengar berita bahwa anak saksi telah meninggal dibunuh ;
- Bahwa saksi mengetahui memang pernah ada permasalahan yaitu masalah tanah hak ulayat namun masalah itu belum lama setelah perusahaan kayu PSK masuk sedangkan antara korban dan para terdakwa sudah saling kenal seperti saudara sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban saat itu membawa kapak kecil dan kapak itu memang biasa dibawa kemana-mana apa lagi saat keluar malam untuk berjaga-jaga;
- Bahwa korban keluar dari rumah dengan menggunakan kaos garis-garis berwarna abu-abu dan celana levis pendek selutut warna biru ;
- Bahwa saat di kampung lama saksi tidak bertemu dengan para tersangka karena sdr. ANIS yang masuk ke belakang GOR untuk membawa keluar korban;
- Bahwa anak saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa di Kampung Mayenda sudah sekitar 6 (enam) tahun dan baru satu tahun jadi PNS di Pemda Bintuni dan anak saksi pernah ceritakan bahwa ada yang mengancam dia untuk membunuhnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa menyatakan tidak benar keterangan saksi karena saksi tidak berada ditempat kejadian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1 Keterangan Terdakwa I. MARTINUS ORTUA Alias TINUS:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Abner Orosomna pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 di belakang gedung olahraga (GOR) Kampung Lama Bintuni ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban Abner Orosomna sejak kecil karena tinggal satu kampung di kampung Mayenda Distrik Moskona Selatan selain itu terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga yakni korban memanggil terdakwa sebagai Paman ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekitar pukul 16.00 wit terdakwa bersama-sama dengan Septer Masokoda dan Willy Henok saat sedang mengkonsumsi minuman keras lokal (Bobo) di rumah milik Yohanes Ogoney di kompleks Gaya Baru Bintuni lalu terdakwa di telpon oleh Korban Abner Orosomna sebanyak 7 (tujuh) kali dengan tujuan mengajak terdakwa mengkonsumsi minuman keras bersama korban Abner Orosomna di GOR kampung Lama;
- Bahwa terdakwa ada memberitahukan kepada Septer Masokoda dan Willy Henok lalu terdakwa dengan menumpangi sepeda motor ojek pergi ke GOR Kampung lama menemui korban Abner Orosomna sedang mengkonsumsi minuman keras bersama Marten Flasa dan terdakwa ikut bersama mengkonsumsi minuman keras disitu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Septer Masokoda bersama Willy Henok menyusul terdakwa dengan menumpangi sepeda motor Ojek ke GOR kampung lama dan bergabung bersama terdakwa, Abner Orosomna dan Marten Flasa untuk mengkonsumsi minuman keras ;
- Bahwa sementara duduk mengkonsumsi minuman keras lokal (Bobo) di Gor Kampung Lama ada seorang anggota Polisi bernama Yohanes Mansoben datang memanggil dan membawa pergi korban Abner Orosomna tetapi beberapa lama kemudian korban Abner Orosomna kembali lagi ke GOR Kampung lama dan duduk minum bersama-sama terdakwa, Septer Mansokoda, Marten Flasa, dan Willy Henok yang juga saat itu ada datang Yance Ortua dengan berjalan kaki bergabung untuk mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa terdakwa, Septer Mansokoda, Marten Flasa, Yance Ortua dan Willy Henok bersama dengan korban Abner Orosomna mengkonsumsi minuman keras lokal (bobo) sampai dengan hari Kamis Tanggal 12 Januari 2012 jam 02.00 Wit tetapi yang duluan pulang adalah Willy Henok kemudian Marten Flasa tinggal terdakwa bersama Septer Masokoda, Yance Ortua dan korban Abner Orosomna yang mengkonsumsi minuman keras di Gor Kampung lama;
- Bahwa setelah minuman keras habis dikonsumsi terdakwa, Septer Masokoda dan Yance Ortua membawa korban Abner Orosomna dengan cara mendorongnya ke arah belakang GOR kemudian korban Abner Orosomna dengan menggunakan kapak kecil miliknya diayunkan kearah terdakwa tetapi terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga jari kelingking dari terdakwa terpotong;
- Bahwa terdakwa II. Septer Masokoda dengan menggunakan kayu balok memukul korban Abner Orosomna sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian Belakang dan dahi korban hingga korban terjatuh selanjutnya terdakwa II. Septer Masokoda mengambil papan yang berada disekitar tempat kejadian lalu mengayunkan papan tersebut ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada kepala bagian belakang dan tulang belakang dari korban ;
- Bahwa saat terdakwa II. Septer Masokoda memukul korban Abner Orosomna terdakwa dan terdakwa III hanya menyaksikan saja tidak meleraikan ataupun menghalangi perbuatan terdakwa II;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap korban Abner Orosomna, kemudian terdakwa II menyelipkan kapak kecil milik korban ke pinggang korban lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III lari meninggalkan korban yang dalam keadaan jatuh tertidur terlentang diatas tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi hari korban Abner Orosomna ditemukan telah meninggal dunia di belakang GOR Kampung lama Bintuni ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I dan terdakwa III mempunyai masalah tanah dengan korban Abner Orosomna yakni mengenai masalah batas-batas tanah hak ulayat ;
- Bahwa antara keluarga terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan keluarga dari korban Abner Orosomna telah ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah pembunuhan yakni dengan membayar denda secara adat ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kampak mini berwarna hitam ukuran panjang 32 cm, 1 (satu) buah batang kayu balok warna putih kecoklat-coklatan ukuran panjang 42 cm, lebar 6,5 cm dan tebal 3,5 cm (terdapat beberapa tancapan paku dibalok tersebut), 1 (satu) lembar papan berwarna hitam kecoklat-coklatan (terdapat bekas terbakar) ukuran lebih 72,5 cm dan lebar 19,4 cm, dan 1 (satu) unit HP merk VENERA type 1100 Mah/3.7V buatan Cina berwarna hitam;

2 Keterangan Terdakwa II. SEPTER MASOKODA:

- Bahwa terdakwa II memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Abner Orosomna pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 di belakang gedung olahraga (GOR) Kampung Lama Bintuni ;
- Bahwa terdakwa II kenal dengan korban Abner Orosomna sejak kecil di kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan selain itu terdakwa II dengan korban masih ada hubungan keluarga yakni korban memanggil terdakwa II sebagai adik sepupu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekitar pukul 16.00 wit terdakwa II bersama-sama dengan Willy Henok saat sedang mengkonsumsi minuman keras lokal (Bobo) di rumah milik Yohanes Ogoney di kompleks Gaya Baru Bintuni lalu terdakwa I ikut bergabung untuk minum minuman keras di tetapi beberapa saat kemudian terdakwa I di telpon oleh Korban Abner Orosomna sampai dengan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan tujuan mengajak terdakwa mengkonsumsi minuman keras bersama korban Abner Orosomna di GOR kampung Lama;
- Bahwa terdakwa I ada memberitahukan kepada terdakwa II dan Willy Henok lalu terdakwa I dengan menumpangi sepeda motor ojek pergi ke GOR Kampung lama menemui korban Abner Orosomna;
- Bahwa kemudian terdakwa II bersama Willy Henok menyusul terdakwa I dengan menumpangi sepeda motor Ojek ke GOR kampung lama dan bergabung bersama terdakwa I, korban Abner Orosomna dan Marten Flasa yang sementara duduk mengkonsumsi minuman keras di depan GOR Kampung Lama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara duduk mengkonsumsi minuman keras lokal (Bobo) di Gor Kampung Lama ada seorang anggota Polisi bernama Yohanes Mansoben datang memanggil dan membawa pergi korban Abner Orosomna tetapi beberapa lama kemudian korban Abner Orosomna kembali lagi ke GOR Kampung lama dan duduk minum bersama-sama terdakwa II, Terdakwa I, Marten Flasa, dan Willy Henok yang juga saat itu ada datang terdakwa III. Yance Ortua dengan berjalan kaki bergabung untuk mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa terdakwa II, terdakwa I, Marten Flasa, terdakwa III. Yance Ortua dan Willy Henok bersama dengan korban Abner Orosomna mengkonsumsi minuman keras lokal (bobo) sampai dengan hari Kamis Tanggal 12 Januari 2012 jam 02.00 Wit tetapi yang duluan pulang adalah Willy Henok kemudian Marten Flasa tinggal terdakwa II bersama Terdakwa I. Martinus Ortua, Terdakwa III. Yance Ortua dan korban Abner Orosomna yang mengkonsumsi minuman keras di Gor Kampung lama;
- Bahwa setelah minuman keras habis dikonsumsi terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa III. Yance Ortua membawa korban Abner Orosomna dengan cara mendorongnya ke arah belakang GOR kemudian korban Abner Orosomna dengan menggunakan kapak kecil miliknya diayunkan ke arah terdakwa I tetapi terdakwa I menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga jari kelingking dari terdakwa I terpotong;
- Bahwa terdakwa II. Septer Masokoda dengan menggunakan kayu balok memukul korban Abner Orosomna sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian Belakang dan dahi korban hingga korban terjatuh selanjutnya terdakwa II. Septer Masokoda mengambil papan yang berada disekitar tempat kejadian lalu mengayunkan papan tersebut ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada kepala bagian belakang dan tulang belakang dari korban ;
- Bahwa saat terdakwa II. Septer Masokoda memukul korban Abner Orosomna terdakwa I dan terdakwa III hanya menyaksikan saja tidak meleraikan ataupun menghalangi perbuatan terdakwa II;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap korban Abner Orosomna, kemudian terdakwa II menyelipkan kapak kecil milik korban ke pinggang korban lalu terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa III lari meninggalkan korban yang dalam keadaan jatuh tertidur terlentang diatas tanah;
- Bahwa pada pagi hari korban Abner Orosomna ditemukan telah meninggal dunia di belakang GOR Kampung lama Bintuni ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I dan terdakwa III mempunyai masalah tanah dengan korban Abner Orosomna yakni mengenai masalah batas-batas tanah hak ulayat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan keluarga dari korban Abner Orosomna telah ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah pembunuhan yakni dengan membayar denda secara adat ;
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kampak mini berwarna hitam ukuran panjang 32 cm, 1 (satu) buah batang kayu balok warna putih kecoklat-coklatan ukuran panjang 42 cm, lebar 6,5 cm dan tebal 3,5 cm (terdapat beberapa tancapan paku dibalok tersebut), 1 (satu) lembar papan berwarna hitam kecoklat-coklatan (terdapat bekas terbakar) ukuran lebih 72,5 cm dan lebar 19,4 cm, dan 1 (satu) unit HP merk VENERA type 1100 Mah/3.7V buatan Cina berwarna hitam ;

3 Keterangan Terdakwa III. YANCE ORTUA Alias YANCE:

- Bahwa terdakwa III memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Abner Orosomna pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 di belakang gedung olahraga (GOR) Kampung Lama Bintuni ;
- Bahwa terdakwa III kenal dengan korban Abner Orosomna sejak kecil di kampung Jagiro Distrik Moskona Selatan sebagai tetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 wit terdakwa III sudah minum minuman keras (beralkohol) jenis Cap Tikus sebanyak 4 (empat) botol air Aqua sedang di Lapangan Bola Volly tetapi setelah minuman beralkohol habis diminum, terdakwa III dengan berjalan kaki dan bergabung dengan terdakwa I. Martinus Ortua, Terdakwa II. Septer Masokoda, Willy Henok, Marten Flasa dan korban Abner Orosomna yang sedang minum-minuman keras (alkohol) didepan GOR kampung Lama;
- Bahwa sementara duduk mengkonsumsi minuman keras lokal (Bobo) di Gor Kampung Lama ada seorang anggota Polisi bernama Yohanes Mansoben datang memanggil dan membawa pergi korban Abner Orosomna tetapi beberapa lama kemudian korban Abner Orosomna kembali lagi ke GOR Kampung lama dan duduk minum bersama-sama terdakwa III, terdakwa I, Terdakwa II, Marten Flasa, dan Willy Henok;
- Bahwa terdakwa III, terdakwa II, terdakwa I, Marten Flasa, dan Willy Henok bersama dengan korban Abner Orosomna mengkonsumsi minuman keras lokal (bobo) sampai dengan hari Kamis Tanggal 12 Januari 2012 jam 02.00 Wit tetapi yang duluan pulang adalah Willy Henok kemudian Marten Flasa tinggal Terdakwa III bersama terdakwa I Martinus Ortua,., Terdakwa II. Septer Masokoda dan korban Abner Orosomna yang mengkonsumsi minuman keras di Gor Kampung lama;
- Bahwa setelah minuman keras habis dikonsumsi terdakwa III, terdakwa I, dan terdakwa II membawa korban Abner Orosomna dengan cara mendorongnya ke arah belakang GOR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian korban Abner Orosomna dengan menggunakan kapak kecil miliknya diayunkan ke arah terdakwa I tetapi terdakwa I menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga jari kelingking dari terdakwa I terpotong;

- Bahwa terdakwa II. Septer Masokoda dengan menggunakan kayu balok memukul korban Abner Orosomna sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian Belakang dan dahi korban hingga korban terjatuh selanjutnya terdakwa II. Septer Masokoda mengambil papan yang berada disekitar tempat kejadian lalu mengayunkan papan tersebut ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada kepala bagian belakang dan tulang belakang dari korban ;
- Bahwa saat terdakwa II. Septer Masokoda memukul korban Abner Orosomna terdakwa I dan terdakwa III hanya menyaksikan saja tidak meleraikan ataupun menghalangi perbuatan terdakwa II;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap korban Abner Orosomna, kemudian terdakwa II menyelipkan kapak kecil milik korban ke pinggang korban lalu terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa III lari meninggalkan korban yang dalam keadaan jatuh tertidur terlentang diatas tanah;
- Bahwa pada pagi hari korban Abner Orosomna ditemukan telah meninggal dunia di belakang GOR Kampung lama Bintuni ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I dan terdakwa III mempunyai masalah tanah dengan korban Abner Orosomna yakni mengenai masalah batas-batas tanah hak ulayat ;
- Bahwa antara keluarga terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan keluarga dari korban Abner Orosomna telah ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah pembunuhan yakni dengan membayar denda secara adat ;
 - Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kampak mini berwarna hitam ukuran panjang 32 cm, 1 (satu) buah batang kayu balok warna putih kecoklat-coklatan ukuran panjang 42 cm, lebar 6,5 cm dan tebal 3,5 cm (terdapat beberapa tancapan paku dibalok tersebut), 1 (satu) lembar papan berwarna hitam kecoklat-coklatan (terdapat bekas terbakar) ukuran lebih 72,5 cm dan lebar 19,4 cm, dan 1 (satu) unit HP merk VENERA type 1100 Mah/3.7V buatan Cina berwarna hitam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: 88/RS-TB/I/2012 tertanggal 12 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUDIANA PASALLI NIP.19780102 200909 2 001, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh enam tahun, ditemukan tanda-tanda kekerasan



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

berupa luka terbuka, luka iris dan robek pada kepala dan wajah akibat kekerasan benda tajam; sebab kematian adalah kekerasan benda tajam di Kepala dan Wajah yang menyebabkan retak tulang tengkorak, pendarahan dari kepala dan mulut ;

Menimbang, bahwa telah diajukan pula surat Keterangan Kematian Nomor: 168/RS-TB/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang intinya menerangkan pasien atas nama Abner Orosomna di bawa ke Rumah Sakit melalui UGD pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 pukul 09.45 Wit dalam keadaan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kampak mini berwarna hitam ukuran panjang 32 cm,
- 1 (satu) buah batang kayu balok warna putih kecoklat-coklatan ukuran panjang 42 cm, lebar 6,5 cm dan tebal 3,5 cm (terdapat beberapa tancapan paku dibalok tersebut),
- 1 (satu) lembar papan berwarna hitam kecoklat-coklatan (terdapat bekas terbakar) ukuran lebih 72,5 cm dan lebar 19,4 cm, dan
- 1 (satu) unit HP merk VENERA type 1100 Mah/3.7V buatan Cina berwarna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan maupun saat pemeriksaan oleh Penyidik dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dilihat dan dinilai kesesuaiannya antara satu sama lain, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 di belakang gedung olah raga (GOR) Kampung Lama Bintuni ditemukan korban meninggal bernama Abner Orosomna sebagaimana surat keterangan Kematian Nomor: 168/RS-TB/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang intinya menerangkan pasien atas nama Abner Orosomna di bawa ke Rumah Sakit melalui UGD pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 pukul 09.45 Wit dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekitar pukul 16.00 wit terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi Willy Henok saat sedang mengkonsumsi minuman keras lokal (Bobo) di rumah milik Yohanes Ogoney di kompleks Gaya Baru Bintuni lalu terdakwa I di telpon oleh Korban Abner Orosomna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 (tujuh) kali dengan tujuan mengajak terdakwa I mengkonsumsi minuman keras bersama korban Abner Orosomna di GOR kampung Lama;

- Bahwa benar terdakwa I ada memberitahukan kepada terdakwa II dan saksi Willy Henok lalu terdakwa I dengan menumpangi sepeda motor ojek pergi ke GOR Kampung lama menemui korban Abner Orosomna yang sedang mengkonsumsi minuman keras bersama saksi Marten Flasa dan terdakwa I ikut bersama mengkonsumsi minuman keras disitu;
- Bahwa benar Terdakwa II bersama saksi Willy Henok menyusul terdakwa I dengan menumpangi sepeda motor Ojek ke GOR kampung lama dan bergabung bersama terdakwa I, korban Abner Orosomna dan saksi Marten Flasa untuk mengkonsumsi minuman keras ;
- Bahwa benar sementara duduk mengkonsumsi minuman keras lokal (Bobo) di Gor Kampung Lama ada seorang anggota Polisi bernama Yohanes Mansoben datang memanggil dan membawa pergi korban Abner Orosomna tetapi beberapa lama kemudian korban Abner Orosomna kembali lagi ke GOR Kampung lama dan duduk minum bersama-sama terdakwa I, terdakwa II, saksi Marten Flasa, dan saksi Willy Henok lalu datang terdakwa III dengan berjalan kaki bergabung untuk mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa benar terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi Marten Flasa dan saksi Willy Henok bersama dengan korban Abner Orosomna mengkonsumsi minuman keras lokal (bobo) sampai dengan hari Kamis Tanggal 12 Januari 2012 jam 02.00 Wit, tetapi yang duluan pulang adalah saksi Willy Henok kemudian saksi Marten Flasa tinggal terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan korban Abner Orosomna yang mengkonsumsi minuman keras di Gor Kampung lama;
- Bahwa benar setelah minuman keras habis dikonsumsi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membawa korban Abner Orosomna dengan cara mendorongnya ke arah belakang GOR kemudian korban Abner Orosomna dengan menggunakan kapak kecil miliknya diayunkan kearah terdakwa tetapi terdakwa I menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga jari kelingking dari terdakwa I terpotong;
- Bahwa benar terdakwa II dengan menggunakan kayu balok memukul korban Abner Orosomna sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian Belakang dan dahi korban hingga korban terjatuh selanjutnya terdakwa II mengambil papan yang berada disekitar tempat kejadian lalu mengayunkan papan tersebut ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada kepala bagian belakang dan tulang belakang dari korban sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor: 88/RS-TB/I/2012 tertanggal 12 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUDIANA PASALLI NIP.19780102 200909 2 001,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh enam tahun, ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka terbuka, luka iris dan robek pada kepala dan wajah akibat kekerasan benda tajam; sebab kematian adalah kekerasan benda tajam di Kepala dan Wajah yang menyebabkan retak tulang tengkorak, pendarahan dari kepala dan mulut ;

- Bahwa benar saat terdakwa II memukul korban Abner Orosomna terdakwa I dan terdakwa III hanya menyaksikan saja tidak meleraikan ataupun menghalangi perbuatan terdakwa II;
- Bahwa benar setelah melakukan pemukulan terhadap korban Abner Orosomna, kemudian terdakwa II menyelipkan kapak kecil milik korban ke pinggang korban lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III lari meninggalkan korban yang dalam keadaan jatuh tertidur terlentang diatas tanah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I mempunyai masalah tanah dengan korban Abner Orosomna yakni mengenai masalah batas-batas tanah hak ulayat ;
- Bahwa benar antara keluarga terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan keluarga dari korban Abner Orosomna telah ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah pembunuhan secara kekeluargaan yakni dengan membayar denda secara adat berupa uang sebesar Rp. 153.500.000,00, kain Adat (harta Pusaka) Imenem Hitam 1 (satu) lembar (harga 100 juta) dan 1 (satu) lembar Kain Timur Asli (harga 30 juta) sebagaimana Pernyataan tertanggal 13 Mei 2012 ;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) buah kampak mini berwarna hitam ukuran panjang 32 cm adalah milik korban Abner Orosomna sedangkan 1 (satu) buah batang kayu balok warna putih kecoklat-coklatan ukuran panjang 42 cm, lebar 6,5 cm dan tebal 3,5 cm (terdapat beberapa tancapan paku dibalok tersebut) dan 1 (satu) lembar papan berwarna hitam kecoklat-coklatan (terdapat bekas terbakar) ukuran lebih 72,5 cm dan lebar 19,4 cm adalah alat yang digunakan terdakwa II untuk memukul korban, dan 1 (satu) unit HP merk VENERA type 1100 Mah/3.7V buatan Cina berwarna hitam milik korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dipersidangan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dan telah turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif yakni melanggar **Kesatu**: Pasal 340 KUHP jo Pasala 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **atau Kedua**: Pasal 338 KUHP jo Pasala 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Atau Ketiga**: Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH-Pidana, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap dapat dibuktikan berdasarkan fakta dipersidangan untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan para terdakwa dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Alternatif Ketiga** yakni melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH-Pidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Unsur Barangsiapa ;**
- 2 **Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**
- 3 **Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tersebut sebagai berikut dibawah ini ;

Ad.1. unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah sebagai subyek hukum baik orang-perseorangan, badan hukum maupun badan usaha yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah hadapkan 3 (tiga) orang terdakwa yang masing-masing mengaku bernama Martinus Ortua Alias Tinus sebagai terdakwa I, Septer Masokoda sebagai terdakwa II dan Yance Ortua sebagai Terdakwa III dan mereka membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pula para terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut majelis para terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh majelis para terdakwa tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 10/K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan bahwa kata “*openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat dijelaskan “*secara terang-terangan*” istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan istilah “*openbaar*” atau dimuka umum. Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, meskipun penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat orang lain maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti (vide. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Read edisi Keempat hal.105-106); sedangkan yang dimaksud *dengan tenaga bersama* yaitu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih walaupun tidak semua pelaku melakukan namun mengetahui merupakan bagian dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Bahwa benar:

- pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 di belakang gedung olah raga (GOR) Kampung Lama Bintuni diketemukan korban meninggal bernama Abner Orosomna sebagaimana surat keterangan Kematian Nomor: 168/RS-TB/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang intinya menerangkan pasien atas nama Abner Orosomna di bawa ke Rumah Sakit melalui UGD pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 pukul 09.45 Wit dalam keadaan meninggal dunia;
- terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi Marten Flasa, dan saksi Willy Henok bersama dengan korban Abner Orosomna mengkonsumsi minuman keras lokal (bobo) sampai dengan hari Kamis Tanggal 12 Januari 2012 jam 02.00 Wit tetapi yang duluan pulang adalah Willy Henok kemudian Marten Flasa tinggal terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan korban Abner Orosomna yang mengkonsumsi minuman keras di Gor Kampung lama;
- setelah minuman keras habis dikonsumsi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membawa korban Abner Orosomna dengan cara mendorongnya ke arah belakang GOR kemudian korban Abner Orosomna dengan menggunakan kapak kecil miliknya diayunkan kearah terdakwa tetapi terdakwa I menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga jari kelingking dari terdakwa I terpotong;
- terdakwa II dengan menggunakan kayu balok memukul korban Abner Orosomna sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian Belakang dan dahi korban hingga korban terjatuh selanjutnya terdakwa II mengambil papan yang berada disekitar tempat kejadian lalu mengayunkan papan tersebut ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada kepala bagian belakang dan tulang belakang dari korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor: 88/RS-TB/I/2012 tertanggal 12 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUDIANA PASALLI NIP.19780102 200909 2 001, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh enam tahun, ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka terbuka, luka iris dan robek pada kepala dan wajah akibat kekerasan benda tajam; sebab kematian adalah kekerasan benda tajam di Kepala dan Wajah yang menyebabkan retak tulang tengkorak, pendarahan dari kepala dan mulut ;

- saat terdakwa II memukul korban Abner Orosomna terdakwa I dan terdakwa III hanya menyaksikan saja tidak meleraikan ataupun menghalangi perbuatan terdakwa II ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut maka tempat terjadinya tindak pidana berada di luar Gedung tepatnya di belakang Gedung Olah Raga (GOR) Kampung Lama Bintuni maka dapat disimpulkan bahwa walaupun saat terjadinya kekerasan terhadap korban Abner Orosomna terjadi di malam hari menurut keterangan para terdakwa hanya disaksikan oleh para terdakwa saja tetapi kejadian di tempat tersebut dapat dilihat oleh orang lain ataupun oleh masyarakat umum sehingga kekerasan telah dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas pelakunya terdiri dari 3 (tiga) orang yakni terdakwa I. Martinus Ortua, terdakwa II. Septer Masokoda dan terdakwa III. Yance Ortua dimana korban Abner Orosomna menyerang terdakwa I dengan menggunakan Kapak kecil dan mengenai jari tangan dari terdakwa I lalu terdakwa II dengan menggunakan Kayu Balok memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala belakang dan dahi korban selanjutnya terdakwa II menggunakan kayu papan memukul korban dibagian kepala belakang dan punggung korban mengakibatkan korban jatuh terkapar diatas tanah sedangkan terdakwa I dan terdakwa III mengetahui perbuatan dari terdakwa II tersebut namun membiarkannya dengan tidak meleraikan ataupun menghalangi perbuatan terdakwa II, maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban Abner Orosomna dengan menggunakan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan demikian sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa I. Martinus Ortua, terdakwa II. Septer Masokoda dan Terdakwa III. Yance Ortua telah melakukan perbuatan secara terang-terangan dengan menggunakan tenaga bersama terhadap korban Abner Orosomna di belakang Gedung Olah Raga (GOR) kampung Lama Bintuni;



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3.unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang disini adalah kekerasan terhadap orang atau barang, dalam hal ini kekerasannya harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang sedangkan kekerasan sendiri dapat terdiri atas perusakan barang atau penganiayaan dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa benar:

- pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 di belakang gedung olah raga (GOR) Kampung Lama Bintuni ditemukan korban meninggal bernama Abner Orosomna sebagaimana surat keterangan Kematian Nomor: 168/RS-TB/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang intinya menerangkan pasien atas nama Abner Orosomna di bawa ke Rumah Sakit melalui UGD pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 pukul 09.45 Wit dalam keadaan meninggal dunia;
- terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi Marten Flasa dan saksi Willy Henok bersama dengan korban Abner Orosomna mengkonsumsi minuman keras lokal (bobo) sampai dengan hari Kamis Tanggal 12 Januari 2012 jam 02.00 Wit tetapi yang duluan pulang adalah saksi Willy Henok kemudian saksi Marten Flasa, tinggal terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan korban Abner Orosomna yang mengkonsumsi minuman keras di Gor Kampung lama;
- setelah minuman keras habis dikonsumsi terdakwa I, terdakwa II Septer dan terdakwa III membawa korban Abner Orosomna dengan cara mendorongnya ke arah belakang GOR kemudian korban Abner Orosomna dengan menggunakan kapak kecil miliknya diayunkan kearah terdakwa tetapi terdakwa I menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga jari kelingking dari terdakwa I terpotong;
- terdakwa II dengan menggunakan kayu balok memukul korban Abner Orosomna sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian Belakang dan dahi korban hingga korban terjatuh selanjutnya terdakwa II mengambil papan yang berada disekitar tempat kejadian lalu mengayunkan papan tersebut ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada kepala bagian belakang dan tulang belakang dari korban sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor: 88/RS-TB/I/2012 tertanggal 12



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUDIANA PASALLI NIP.19780102 200909 2 001, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh enam tahun, ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka terbuka, luka iris dan robek pada kepala dan wajah akibat kekerasan benda tajam; sebab kematian adalah kekerasan benda tajam di Kepala dan Wajah yang menyebabkan retak tulang tengkorak, pendarahan dari kepala dan mulut ;

- saat terdakwa II. Septer Masokoda memukul korban Abner Orosomna terdakwa I dan terdakwa III hanya menyaksikan saja tidak meleraikan ataupun menghalangi perbuatan terdakwa II ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut maka perbuatan terdakwa I. Terdakwa II dan terdakwa III mendorong dan mengarahkan korban Abner Orosomna ke belakang gedung GOR lalu terdakwa II mengambil sebuah kayu balok dan mengayunkannya 2 (dua) kali ke arah kepala korban Abner Orosomna mengenai kepala bagian belakang dan dahi selanjutnya terdakwa II mengambil kayu papan dan mengayunkannya ke arah tubuh korban Abner Orosomna mengenai kepala dan punggung dari korban sedangkan terdakwa I dan terdakwa III hanya membiarkan perbuatan terdakwa II kepada korban tanpa meleraikan ataupun menghalangi perbuatan dari terdakwa III sehingga korban Abner Orosomna mengalami luka terbuka, luka iris dan robek pada kepala dan wajah menyebabkan retak tulang tengkorak, pendarahan dari kepala dan mulut sebagai suatu perbuatan penggunaan kekerasan terhadap orang yakni korban Abner Orosomna ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekitar pukul 09.00 wit diketemukan korban Abner Orosomna telah meninggal dunia dibelakang gedung GOR Kampung Lama Bintuni sebagaimana surat Keterangan Kematian Nomor: 168/RS-TB/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang intinya menerangkan pasien atas nama Abner Orosomna di bawa ke Rumah Sakit melalui UGD pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 pukul 09.45 Wit dalam keadaan meninggal dunia, sehingga dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian terhadap korban Abner Orosomna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "*menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga tersebut telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan menyebabkan orang mati*” ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini tidak diketemukan sesuatu hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapus ataupun menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri para terdakwa, sehingga para terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat umum;
- Para Terdakwa berbeli-belit dan tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga yakni isteri dan anak-anaknya ;
- Para terdakwa melalui keluarganya telah mengadakan penyelesaian secara adat dalam perkara ini dengan keluarga korban yakni telah ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah pembunuhan secara kekeluargaan yakni dengan membayar denda secara adat berupa uang sebesar Rp. 153.500.000,00, kain Adat (harta Pusaka) Imenem Hitam 1 (satu) lembar (harga 100 juta) dan 1 (satu) lembar Kain Timur Asli (harga 30 juta) sebagaimana Pernyataan tertanggal 13 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus diperhatikan *legal justice-nya* yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial dan *social justice* yakni memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman / pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembedaan (*Corektik*): memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendidikan (*Educatif*): dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*): dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*): dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan Pidanaan serta pertimbangan-pertimbangan majelis atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka majelis berkeyakinan pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah dianggap layak dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena hingga saat ini para terdakwa berada dalam tahanan sementara maka masa selama para terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa majelis tidak menemukan sesuatu alasan sah menurut hukum yang dapat mebebaskan ataupun mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, sehingga haruslah di perintah untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kampak mini berwarna hitam ukuran panjang 32 cm,
- 1 (satu) buah batang kayu balok warna putih kecoklat-coklatan ukuran panjang 42 cm, lebar 6,5 cm dan tebal 3,5 cm (terdapat beberapa tancapan paku dibalok tersebut),
- 1 (satu) lembar papan berwarna hitam kecoklat-coklatan (terdapat bekas terbakar) ukuran lebih 72,5 cm dan lebar 19,4 cm adalah alat yang digunakan terdakwa II untuk memukul korban, dan
- 1 (satu) unit HP merk VENERA type 1100 Mah/3.7V buatan Cina berwarna hitam,



dipertimbangkan bahwa barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan sehingga oleh Majelis statusnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan di hukum maka harus pula dibebani masing-masing membayara biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa I. **MARTINUS ORTUA Alias TINUS**, Terdakwa II. **SEPTER MASOKODA**, dan Terdakwa III. **YANCE ORTUA Alias YANCE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan menyebabkan orang mati*";
- 2 Menghukum terdakwa I. **MARTINUS ORTUA Alias TINUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menghukum Terdakwa II. **SEPTER MASOKODA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 4 Menghukum terdakwa Terdakwa III. **YANCE ORTUA Alias YANCE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 5 Menetapkan bahwa masa selama para terdakwa ditahan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kampak mini berwarna hitam ukuran panjang 32 cm,
 - 1 (satu) buah batang kayu balok warna putih kecoklat-coklatan ukuran panjang 42 cm, lebar 6,5 cm dan tebal 3,5 cm (terdapat beberapa tancapan paku dibalok tersebut),
 - 1 (satu) lembar papan berwarna hitam kecoklat-coklatan (terdapat bekas terbakar) ukuran lebih 72,5 cm dan lebar 19,4 cm adalah alat yang digunakan terdakwa II untuk memukul korban, dan



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk VENERA type 1100 Mah/3.7V buatan Cina berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 8 Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Kamis** tanggal **01 November 2012** oleh kami : **ANRY W. LAKSONO, S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua dibantu oleh **HELMIN SOMOLAY, S.H.,M.H.**, dan **THOBIAS BENGGIAN, S.H.** masing – masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **05 November 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HANS RUMANSARA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dengan dihadiri oleh **MUSLIM, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan **Para Terdakwa** dan **Penasehat Hukumnya**.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua ;

HELMIN SOMOLAY, S.H.,M.H.

ANRY W. LAKSONO, S.H.,M.H.

THOBIAS BENGGIAN, S.H.

Panitera Pengganti ;

HANS RUMANSARA, S.H.